

Bidang Teknologi Informatika

Pasal 11

- (1) Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Teknologi Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur informatika, standarisasi dan audit teknologi informatika dan keamanan jaringan teknologi informasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Teknologi Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan teknologi informatika;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan teknologi informatika;
 - c. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan lingkup teknologi informatika;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang teknologi informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan dan supervisi tugas internal lingkup bidang teknologi informatika untuk harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
 - c. mengkaji bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional pembangunan bidang teknologi informatika;
 - d. melaksanakan kebijakan dan program kerja yang menjadi kewajiban Dinas lingkup bidang teknologi informatika;
 - e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur informatika;
 - f. melaksanakan standar operasional prosedur dan standar nasional lingkup teknologi informatika;

- g. memberikan layanan dan pemeliharaan lingkup bidang teknologi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi lingkup bidang teknologi informatika;
- i. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan konsultasi yang diperlukan dalam pembangunan lingkup bidang teknologi informatika;
- j. menjalankan fungsi pendampingan/fasilitasi dan pengembangan teknologi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- k. melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM untuk optimalisasi pembangunan teknologi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup bidang teknologi informatika berdasarkan NSPK (norma, standar, peraturan, ketentuan) yang berlaku;
- m. mengkaji keselarasan dan urgensi Rencana Kegiatan Anggaran dengan Renstra Perangkat Daerah;
- n. melaksanakan kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pengembangan bidang teknologi informatika;
- o. memberikan pertimbangan dan saran (rekomendasi/telaahan dst) mengenai lingkup bidang teknologi informatika sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;
- q. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang teknologi informatika di lingkup Pemerintah kabupaten Purwakarta;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.